

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 241/DIKTI/Kep/1997**

Tentang

**JUMLAH PROGRAM STUDI NON KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MALANG**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 048/DJ/Kep/1982 dan No.246/DIKTI/Kep/96 tanggal 11 Juli 1996, telah ditetapkan Program Studi di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, perlu diadakan perluasan mandat pada beberapa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a, b, di atas, dipandang perlu menetapkan program-program studi Non Kependidikan di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 165/M Tahun 1993.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
- b. Nomor 0465/0/1992;

- c. Nomor 0686/U/1991;
- d. Nomor 036/U/1993;
- e. Nomor 056/U/1994;
- f. Nomor 0343/U/1994;
- g. Nomor 0163/0/1995.

Memperhatikan : Laporan Hasil Studi dan Rekomendasi dari Tim Evaluasi Perluasan Mandat Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Jumlah Program Studi Non Kependidikan pada Jenjang Program Sarjana dan Program Diploma di Lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 1997
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd.

Prof.Dr.Ir. Bambang Soehendro, MSc.
NIP.130344444.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi,

11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Cap.Ttd

Merry L. Panjaitan
NIP. 130 230 261

Disalin sesuai dengan salinannya
Kasubag Sarana Pendidikan IKIP MALANG

ttd

Dra. Mimin Nurbintarti
NIP 131601494

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:
241/DIKTI/Kep/1997, Tanggal : 15 Agustus 1997.

**TENTANG
JUMLAH PROGRAM STUDI NON KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG**

NOMOR	NAMA PROGRAM STUDI	JENJANG PROGRAM	KETERANGAN
1	Matematika	Sarjana (S1)	
2	Fisika	Sarjana (S1)	
3	Kimia	Sarjana (S1)	
4	Biologi	Sarjana (S1)	
5	Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana (S1)	
6	Bahasa dan Sastra Inggris	Sarjana (S1)	
7	Disain Komunikasi Visual	Sarjana (S1)	
8	Teknik Mesin	Diploma III	
9	Teknik Sipil dan Bangunan	Diploma III	
10	Teknik Elektronika	Diploma III	
11	Tata Boga	Diploma III	
12	Tata Busana	Diploma III	

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Prof.Dr.Ir.Bambang Soehendro, M.Sc
NIP. 130 344 444

Disalin sesuai dengan salinannya
Kasubag Sarana Pendidikan IKIP
MALANG



Dra. Mimin Nurbintarti
NIP 131601494

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Merry L. Panjaitan
NIP 130 230261